

**SURAT KEPUTUSAN
REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
NOMOR: 4941/I/6/PP/2009**

**TENTANG
KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM SARJANA
TAHUN AKADEMIK 2009/2010**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA

- Menimbang : a. bahwa proses pembelajaran di Institut Seni Indonesia Surakarta perlu adanya Kurikulum sebagai dasar penyelenggaraan perkuliahan;
b. bahwa dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi mahasiswa angkatan Tahun Akademik 2009/2010 perlu ditetapkan Kurikulum Berbasis Kompetensi Program Sarjana dengan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Surakarta.
- Mengingat : 1. Undang-undang RI Nomor: 20 Tahun 2003, tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor: 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden RI Nomor: 77 Tahun 2006, tanggal 20 Juli 2006 tentang Perubahan Sekolah Tinggi Seni Indonesia (STSI) Surakarta menjadi Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
4. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45 Tahun 2007 tanggal 5 Desember 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia (ISI) Surakarta.
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional:
a. No. 232/U/2000, tanggal 20 Desember 2000 tentang: Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
b. No. 045/U/2002 tanggal 2 April 2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi;
c. No. 173/MPN.A4/KP/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Pengangkatan Prof. Dr. T. Slamet Suparno, S.Kar., M.S. sebagai Pejabat Rektor ISI Surakarta.

MEMUTUSKAN:


- Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA SURAKARTA
TENTANG KURIKULUM BERBASIS KOMPETENSI PROGRAM
SARJANA TAHUN AKADEMIK 2009/2010**
- Pertama : Kurikulum Program Sarjana yang berlaku bagi mahasiswa Tahun Akademik 2009/2010 untuk semua Program Studi di Institut Seni Indonesia Surakarta dengan Daftar dan Sebaran Mata Kuliah seperti tersebut dalam Lampiran keputusan ini;

Kedua : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah sebagaimana mestinya.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta
Pada tanggal: 10 Juli 2009

Pj. Rektor,



Prof. Dr. T. Slamet Suparno, M.S.
NIP. 194812191975011001

Salinan surat keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas di Jakarta.
2. Inspektur Jenderal Depdiknas di Jakarta.
3. Direktur Akademik Ditjen Dikti Depdiknas di Jakarta.
4. Semua Dekan/Ketua Jurusan/Ketua Program Studi.
5. Semua Penasihat Akademik (PA).